



**P U T U S A N**

**Nomor 130 PK/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama lengkap : **YE XIAO YING**;  
Tempat lahir : Fu Jian, Cina;  
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/13 Februari 1966;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Cina;  
Tempat tinggal : Fu Jian, Sa Sin Fang Pei Rd Nomor 88 Fu Jian  
Cina/Jalan Dukuh Kupang Barat 101-A Surabaya;  
A g a m a : Budha/sejak menjadi tahanan berganti menjadi  
penganut Agama Kristen;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

**PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa Ye Xiao Ying pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012 sekira pukul 02.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 20 November 2012 sekira pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu lain antara bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan November 2012 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2012, bertempat di Jalan Dukuh Kupang Barat 101-A Surabaya dan di Bank Panin Kantor Cabang Surabaya Cendana Jalan Kombes M. Duryat Nomor 25 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram) yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012 sekira pukul 02.00 WIB di Jl. Dukuh Kupang Barat 101-A Surabaya, Petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan memiliki 158 (seratus lima puluh delapan) butir pil warna krem



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logo walet yang diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat  $\pm 44$  (empat puluh empat) gram berikut pembungkus, 1 (satu) butir pil warna hijau yang diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat  $\pm 0,29$  (nol koma dua sembilan) gram, 23 (dua puluh tiga) butir pil warna pink logo apel yang diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat  $\pm 6,35$  (enam koma tiga lima) gram, 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik kecil berisikan kristal warna putih yang diduga obat keras jenis Ketamin dengan berat  $\pm 18,6$  (delapan belas koma enam gram, 20 (dua puluh) butir pil yang diduga Psikotropika jenis *happy five*, 202 (dua ratus dua) butir pil warna krem logo walet yang diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat  $\pm 56$  (lima puluh enam) gram berikut pembungkus, 213 (dua ratus tiga belas) butir pil yang diduga Psikotropika jenis *happy five*, 2095 (dua ribu sembilan puluh lima) bungkus plastik kecil berisi kristal yang diduga obat keras jenis Ketamin dengan berat  $\pm 1280$  (seribu dua ratus delapan puluh) gram berikut pembungkus, 1 (satu) alat timbang elektrik, 35 (tiga puluh lima) bungkus Nutrisari yang berisikan serbuk warna kuning yang bercampur obat keras jenis Ketamin dengan berat keseluruhan 2070,9 (dua ribu tujuh puluh koma sembilan) gram dan dari hasil pengembangan penyidikan terhadap Terdakwa Ye Xiao Ying berhasil diungkap pada hari Selasa tanggal 20 November 2012 sekira pukul 09.00 WIB pada Safe Deposit Box (SDB) Nomor 109 di Bank Panin Kantor Cabang Surabaya Cendana Jl. Kombes M. Duryat No. 25 Surabaya dengan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisikan 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir pil warna merah muda/pink logo "Love" yang diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat  $\pm 104,3$  (seratus empat koma tiga) gram dengan pembungkus dan 500 (lima ratus) butir pil warna merah muda logo *butterfly* yang diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat  $\pm 159,9$  (seratus lima puluh sembilan koma sembilan) dan 3750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) butir pil yang diduga Psikotropika jenis *happy five*, dan ketika ditanyakan kepemilikannya Terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Ekstasi dari Fei Long (DPO), Santoso (DPO) dan Rony (DPO) dengan cara membeli seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per butirnya dan oleh Terdakwa ekstasi tersebut dijual

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 130 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 7207/NNF/2012 yang dibuat tanggal 09 Nopember 2012 atas nama Ye Xiao Ying dengan barang bukti yang diterima;
  - Nomor 7485/2012/NNF berupa 30 (tiga puluh) butir tablet warna krem logo Burung Walet dengan berat netto 8,199 gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir dengan berat 7,644 (tujuh koma enam ratus empat puluh empat) gram tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:
    - MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
    - MDEA (MetilendioksiN Etilamfetamina) terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 42 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
    - MDA (3,4 Metilendioksiamfetamina) terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 43 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
    - Coffeina mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat tidak termasuk Narkotika Psikotropika;
  - Nomor 7486/2012/NNF berupa 1 (tiga) butir tablet warna hijau dengan berat netto 0,304 gram tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:
    - MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
    - MDEA (MetilendioksiN Etilamfetamina) terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 42 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Nomor 7487/2012/NNF berupa 3 (tiga) butir tablet warna merah muda dengan logo Love dengan berat netto 0,837 gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti sebanyak 2 (dua) butir dengan berat 0,559 gram tersebut tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:
    - MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 130 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MDEA (*MetilendioksiN Etilamfetamina*) terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 42 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Coffeina mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat tidak termasuk Narkotika Psikotropika;
- Nomor 7488/2012/NNF berupa 31 (tiga puluh satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 12,384 gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti seberat 12,079 gram tersebut adalah benar kristal dengan bahan aktif Ketamin efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;
- Nomor 7489/12/NNF berupa 2 (dua) strip Erimin 5 masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo 5 dengan berat netto 3,744 gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti sebanyak 18 (delapan belas) butir tablet logo 5 dengan berat netto 3,368 gram adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif *Nimetazepam* terdaftar dalam golongan IV Nomor Urut 46 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Nomor 7490/2012/NNF berupa 5 (lima) sachet Nutrisari dengan berat bruto 305,750 gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti seberat 244,000 gram tersebut adalah benar kristal dengan bahan aktif Ketamin efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;
- Nomor 7491/2012/NNF berupa 3 (tiga) Vial masing-masing vial berisikan 1 (satu) butir tablet warna putih dengan berat netto 0,048 gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti 2 (dua) butir masing-masing vial berisikan 1 (satu) butir tablet warna putih dengan berat masing-masing 0,012 gram tersebut adalah benar tidak mengandung Narkotika maupun Psikotropika;
- Nomor 7492/2012/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 37,570 gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti seberat 32,449 Gram tersebut mengandung bahan aktif AL2(SO4)3 tawas;
- Nomor 7493/2012/NNF berupa 1 berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine sebanyak 40 (empat puluh) ml atas nama Ye Xiao Ying tersebut

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 130 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Nomor 7494/2012/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah 3 (tiga) ml atas nama Ye Xiao Ying tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 7771/NNF/2012 yang dibuat tanggal 27 Nopember 2012 atas nama Ye Xiao Ying dengan barang bukti yang diterima:
  - Nomor 8294/2012/NNF berupa 15 (tiga puluh) butir tablet warna merah muda logo Love dengan berat netto 4,160 gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti sebanyak 12 (dua belas) butir dengan berat 3,330 gram tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:
    - MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
    - MDEA (MetilendioksiN Etilamfetamina) terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 42 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
    - Coffeina mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat tidak termasuk Narkotika Psikotropika;
  - Nomor 8295/2012/NNF berupa 20 (dua puluh) butir tablet warna merah muda logo kupu-kupu dengan berat netto 6,334 gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti sebanyak 16(enam belas) butir dengan berat 5,382 gram warna merah muda tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:
    - MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
    - MDEA (MetilendioksiN Etilamfetamina) terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 42 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
    - Coffeina mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat tidak termasuk Narkotika Psikotropika;

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 130 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 8296/2012/NNF berupa 3 (tiga) strip masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna Orange logo 5/0.28 dengan berat netto 5,739 gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti sebanyak 16 (enam belas) butir dengan berat 5,556 gram warna Orange tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif *Nimetazepam* terdaftar dalam golongan IV Nomor Urut 46 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Ye Xiao Ying pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012 sekira pukul 02.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 20 November 2012 sekira pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu lain antara bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan November 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2012, bertempat di Jalan Dukuh Kupang Barat 101-A Surabaya dan di Bank Panin Kantor Cabang Surabaya Cendana Jalan Kombes M. Duryat Nomor 25 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) Gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012 sekira pukul 02.00 WIB di Jl. Dukuh Kupang Barat 101-A Surabaya, Petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan memiliki 158 (seratus lima puluh delapan) butir pil warna krem logo walet yang diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat  $\pm 44$  (empat puluh empat) gram berikut pembungkus, 1 (satu) butir pil warna hijau yang diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat  $\pm 0,29$  (nol koma dua sembilan) gram, 23 (dua puluh tiga) butir pil warna pink logo apel yang diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat  $\pm 6,35$  (enam koma tiga lima) gram, 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik kecil berisikan kristal warna putih yang diduga obat keras jenis Ketamin dengan berat  $\pm 18,6$  (delapan belas koma enam gram, 20 (dua puluh) butir pil yang diduga Psikotropika jenis *happy five*, 202 (dua ratus dua) butir pil warna krem logo walet yang diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat  $\pm 56$  (lima puluh enam) gram berikut

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 130 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus, 213 (dua ratus tiga belas) butir pil yang diduga Psikotropika jenis *happy five*, 2095 (dua ribu sembilan puluh lima) bungkus plastik kecil berisi kristal yang diduga obat keras jenis Ketamin dengan berat  $\pm$  1280 (seribu dua ratus delapan puluh) gram berikut pembungkus, 1 (satu) alat timbang elektrik, 35 (tiga puluh lima) bungkus Nutrisari yang berisikan serbuk warna kuning yang bercampur obat keras jenis Ketamin dengan berat keseluruhan 2070,9 (dua ribu tujuh puluh koma sembilan) gram dan dari hasil pengembangan penyidikan terhadap Terdakwa Ye Xiao Ying berhasil diungkap pada hari Selasa tanggal 20 November 2012 sekira pukul 09.00 WIB pada Safe Deposit Box (SDB) No. 109 di Bank Panin Kantor Cabang Surabaya Cendana Jl. Kombes M. Duryat No. 25 Surabaya dengan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisikan 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir pil warna merah muda/Pink Logo "Love" yang diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat  $\pm$  104,3 (seratus empat koma tiga) gram dengan pembungkus dan 500 (lima ratus) butir pil warna merah muda logo *butterfly* yang diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat  $\pm$  159,9 (seratus lima puluh sembilan koma sembilan) dan 3750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) butir pil yang diduga Psikotropika jenis *happy five*;

- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis ekstasi dengan cara meminumnya seperti menggunakan obat dengan air dan setelah meminum ekstasi badan terasa dingin, ringan dan enak untuk mendengarkan *house music*;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 7207/NNF/2012 yang dibuat tanggal 09 November 2012 atas nama Ye Xiao Ying dengan barang bukti yang diterima;
  - Nomor 7485/2012/NNF berupa 30 (tiga puluh) butir tablet warna krem logo burung walet dengan berat netto 8,199 gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir dengan berat 7,644 gram tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:
    - MDMA (3,4 *Metilendioksimetamfetamina*) terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
    - MDEA (*MetilendioksiN Etilamfetamina*) terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 42 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 130 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MDA (3,4 Metilendioksiamfetamina) terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 43 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Coffeina mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat tidak termasuk Narkotika Psikotropika;
- Nomor 7486/2012/NNF berupa 1 (tiga) butir tablet warna hijau dengan berat netto 0,304 gram tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:
  - MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - MDEA (MetilendioksiN Etilamfetamina) terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 42 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Nomor 7487/2012/NNF berupa 3 (tiga) butir tablet warna merah muda dengan logo Love dengan berat netto 0,837 gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti sebanyak 2 (dua) butir dengan berat 0,559 gram tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:
  - MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - MDEA (MetilendioksiN Etilamfetamina) terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 42 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Coffeina mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat tidak termasuk Narkotika Psikotropika;
- Nomor 7488/2012/NNF berupa 31 (tiga puluh satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 12,384 gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti seberat 12,079 gram tersebut adalah benar kristal dengan bahan aktif Ketamin efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras);
- Nomor 7489/12/NNF berupa 2 (dua) strip Erimin 5 masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo 5 dengan berat netto 3,744 gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti sebanyak 18 (delapan belas) butir tablet logo 5 dengan berat netto 3,368 gram adalah

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 130 PK/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar tablet yang mengandung bahan aktif *Nimetazepam* terdaftar dalam golongan IV Nomor Urut 46 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

- Nomor 7490/2012/NNF berupa 5 (lima) sachet Nutrisari dengan berat bruto 305,750 gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti seberat 244,000 gram tersebut adalah benar kristal dengan bahan aktif *Ketamin* efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;
- Nomor 7491/2012/NNF berupa 3 (tiga) Vial masing masing vial berisikan 1 (satu) butir tablet warna putih dengan berat netto 0,048 gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti 2 (dua) butir masing-masing vial berisikan 1 (satu) butir tablet warna putih dengan berat masing-masing 0,012 gram tersebut adalah benar tidak mengandung Narkotika maupun Psikotropika;
- Nomor 7492/2012/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 37,570 gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti seberat 32,449 gram tersebut mengandung bahan aktif AL2 (SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> tawas;
- Nomor 7493/2012/NNF berupa 1 (satu) potong plastik berisikan urine sebanyak 40 (empat puluh) ml atas nama Ye Xiao Ying tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif MDMA (3,4 *Metilendioksimetamfetamina*) terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Nomor 7494/2012/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah 3 (tiga) ml atas nama Ye Xiao Ying tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif MDMA (3,4 *Metilendioksimetamfetamina*) terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 7771/NNF/2012 yang dibuat tanggal 27 Nopember 2012 atas nama Ye Xiao Ying dengan barang bukti yang diterima;
- Nomor 8294/2012/NNF berupa 15 (tiga puluh) butir tablet warna merah muda logo Love dengan berat netto 4,160 gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti sebanyak 12 (dua belas) butir dengan berat 3,330 gram tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 130 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- MDEA (MetilendioksiN Etilamfetamina) terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 42 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Coffeina mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat tidak termasuk Narkotika Psikotropika;
- Nomor 8295/2012/NNF berupa 20 (dua puluh) butir tablet warna merah muda logo kupu-kupu dengan berat netto 6,334 gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti sebanyak 16 (enam belas) butir dengan berat 5,382 gram warna merah muda tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:
  - MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - MDEA (MetilendioksiN Etilamfetamina) terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 42 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Coffeina mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat tidak termasuk Narkotika Psikotropika;
- Nomor 8296/2012/NNF berupa 3 (tiga) strip masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna Orange logo 5/0.28 dengan berat netto 5,739 gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti sebanyak 16 (enam belas) butir dengan berat 5,556 gram warna Orange tersebut adalah benar tabet yang mengandung bahan aktif *Nimetazepam* terdaftar dalam golongan IV Nomor Urut 46 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**DAN:**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa Ye Xiao Ying pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu di atas, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 130 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012 sekira pukul 02.00 WIB di Jl. Dukuh Kupang Barat 101-A Surabaya, Petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan memiliki 158 (seratus lima puluh delapan) butir pil warna krem logo walet yang diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat  $\pm 44$  (empat puluh empat) gram berikut pembungkus, 1 (satu) butir pil warna hijau yang diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat  $\pm 0,29$  (nol koma dua sembilan) gram, 23 (dua puluh tiga) butir pil warna pink logo apel yang diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat  $\pm 6,35$  (enam koma tiga lima) gram, 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik kecil berisikan kristal warna putih yang diduga obat keras jenis Ketamin dengan berat  $\pm 18,6$  (delapan belas koma enam) gram, 20 (dua puluh) butir pil yang diduga Psikotropika jenis *happy five*, 202 (dua ratus dua) butir pil warna krem logo walet yang diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat  $\pm 56$  (lima puluh enam) gram berikut pembungkus, 213 (dua ratus tiga belas) butir pil yang diduga Psikotropika jenis *happy five*, 2095 (dua ribu sembilan puluh lima) bungkus plastik kecil berisi kristal yang diduga obat keras jenis Ketamin dengan berat  $\pm 1280$  (seribu dua ratus delapan puluh) gram berikut pembungkus, 1 (satu) alat timbang elektrik, 35 (tiga puluh lima) bungkus Nutrisari yang berisikan serbuk warna kuning yang bercampur obat keras jenis Ketamin dengan berat keseluruhan 2070,9 (dua ribu tujuh puluh koma sembilan) gram dan dari hasil pengembangan penyidikan terhadap Terdakwa Ye Xiao Ying berhasil diungkap pada hari Selasa tanggal 20 November 2012 sekira pukul 09.00 WIB pada Safe Deposit Box (SDB) No. 109 di Bank Panin Kantor Cabang Surabaya Cendana Jl. Kombes M. Duryat No. 25 Surabaya dengan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisikan 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir pil warna merah muda/pink logo "Love" yang diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat  $\pm 104,3$  (seratus empat koma tiga) gram dengan pembungkus dan 500 (lima ratus) butir pil warna merah muda logo *butterfly* yang diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat  $\pm 159,9$  (seratus lima puluh sembilan koma sembilan) dan 3750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) butir pil yang diduga Psikotropika jenis *happy five*, dan ketika ditanyakan kepemilikannya Terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut;

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 130 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi *happy five* dengan cara dimakan seperti permen dan ditaruh dibawah lidah dan efek yang dirasakan adalah ngantuk dan enak untuk tidur;
  - Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 7207/NNF/2012 yang dibuat tanggal 09 November 2012 atas nama Ye Xiao Ying dengan barang bukti yang diterima;
    - Nomor 7489/12/NNF berupa 2 (dua) strip Erimin 5 masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo 5 dengan berat netto 3,744 gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti sebanyak 18 (delapan belas) butir tablet logo 5 dengan berat netto 3,368 gram adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif *Nimetazepam* terdaftar dalam golongan IV Nomor Urut 46 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
    - Nomor 7493/2012/NNF berupa 1 berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine sebanyak 40 (empat puluh) ml atas nama Ye Xiao Ying tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif MDMA (3,4 *Metilendioksimetamfetamina*) terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
    - Nomor 7494/2012/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah 3 (tiga) ml atas nama Ye Xiao Ying tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif MDMA (3,4 *Metilendioksimetamfetamina*) terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 7771/NNF/2012 yang dibuat tanggal 27 Nopember 2012 atas nama Ye Xiao Ying dengan barang bukti yang diterima;
    - Nomor 8296/2012/NNF berupa 3 (tiga) strip masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna Orange logo 5/0.28 dengan berat netto 5,739 gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti sebanyak 16 (enam belas) butir dengan berat 5,556 gram warna Orange tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif *Nimetazepam* terdaftar dalam golongan IV Nomor Urut 46 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 130 PK/PID.SUS/2016



**DAN:**

**KETIGA:**

Bahwa ia Terdakwa Ye Xiao Ying pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu di atas, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012 sekira pukul 02.00 WIB di Jl. Dukuh Kupang Barat 101-A Surabaya, Petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan memiliki 158 (seratus lima puluh delapan) butir pil warna krem logo walet yang diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat  $\pm 44$  (empat puluh empat) gram berikut pembungkus, 1 (satu) butir pil warna hijau yang diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat  $\pm 0,29$  (nol koma dua sembilan) gram, 23 (dua puluh tiga) butir pil warna pink logo apel yang diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat  $\pm 6,35$  (enam koma tiga lima) gram, 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik kecil berisikan kristal warna putih yang diduga obat keras jenis Ketamin dengan berat  $\pm 18,6$  (delapan belas koma enam) gram, 20 (dua puluh) butir pil yang diduga Psikotropika jenis *happy five*, 202 (dua ratus dua) butir pil warna krem logo walet yang diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat  $\pm 56$  (lima puluh enam) gram berikut pembungkus, 213 (dua ratus tiga belas) butir pil yang diduga Psikotropika jenis *happy five*, 2095 (dua ribu sembilan puluh lima) bungkus plastik kecil berisi kristal yang diduga obat keras jenis Ketamin dengan berat  $\pm 1280$  (seribu dua ratus delapan puluh) gram berikut pembungkus, 1 (satu) alat timbang elektrik, 35 (tiga puluh lima) bungkus Nutrisari yang berisikan serbuk warna kuning yang bercampur obat keras jenis Ketamin dengan berat keseluruhan 2070,9 (dua ribu tujuh puluh koma sembilan) gram dan dari hasil pengembangan penyidikan terhadap Terdakwa Ye Xiao Ying berhasil diungkap pada hari Selasa tanggal 20 November 2012 sekira pukul 09.00 WIB pada Safe Deposit Box (SDB) No. 109 di Bank Panin Kantor Cabang Surabaya Cendana Jl. Kombes M. Duryat No. 25 Surabaya dengan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisikan 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir pil warna merah muda/pink logo "Love" yang diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat  $\pm 104,3$  (seratus empat koma tiga) gram dengan pembungkus dan 500 (lima ratus) butir pil warna merah muda logo *butterfly* yang diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat  $\pm 159,9$  (seratus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh sembilan koma sembilan) dan 3750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) butir pil yang diduga Psikotropika jenis *happy five*, dan ketika ditanyakan kepemilikannya Terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Ketamin dengan cara dihisap langsung menggunakan hidung efek yang dirasakan adalah perasaan senang;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 7207/NNF/2012 yang dibuat tanggal 09 Nopember 2012 atas nama Ye Xiao Ying dengan barang bukti yang diterima;
  - Nomor 7488/2012/NNF berupa 31 (tiga puluh satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 12,384 gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti seberat 12,079 gram tersebut adalah benar kristal dengan bahan aktif Ketamin efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;
  - Nomor 7490/2012/NNF berupa 5 (lima) sachet Nutrisari dengan berat bruto 305,750 gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti seberat 244,000 gram tersebut adalah benar kristal dengan bahan aktif Ketamin efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;
  - Nomor 7493/2012/NNF berupa 1 berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine sebanyak 40 (empat puluh) ml atas nama Ye Xiao Ying tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif MDMA (3,4 *Metilendioksimetamfetamina*) terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Nomor 7494/2012/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah 3 (tiga) ml atas nama Ye Xiao Ying tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif MDMA (3,4 *Metilendioksimetamfetamina*) terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 130 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 10 Juni 2013 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ye Xiao Ying bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Ketiga Pasal 197 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ye Xiao Ying selama 11 (sebelas) tahun potong tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Ye Xiao Ying sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti:
  - Sisa labfor 28 (dua puluh) delapan butir pil warna pink;
  - 2 (dua) butir pil warna orange;
  - 1 (satu) kantong kristal warna putih berat 32,449 gram (tiga puluh dua koma empat ratus empat puluh sembilan) gram;
  - 31 (tiga puluh satu) kantong berisi kristal warna putih berat  $\pm$  12,079 (dua belas koma tujuh puluh sembilan) gram;
  - 18 (delapan belas) tablet *happy five*;
  - 1 (satu) Vial;
  - 2 (dua) buah tabung tempat urine;
  - 4 (empat) sachet Nutrisari isi 244.000 gram;
  - 12 (dua belas) butir pil warna pink Love;
  - 17 (tujuh belas) butir pil buterfly;
  - 25 (dua puluh lima) butir tablet;
  - 1 (satu) bungkus plastik coklat kosong;
  - 1 (satu) kantong plastik *happy five* 3720 (tiga ribu tujuh ratus dua puluh) butir;
  - 1 (satu) kardus berisi 330 (tiga ratus tiga puluh) butir pil wallet;
  - 213 (dua ratus tiga belas) pil *happy five*, 1 (satu) buah timbangan;
  - 2130 (dua ribu seratus tiga puluh) kantong plastik berisi ketamin seberat 1289,01 (seribu dua ratus delapan puluh sembilan koma nol satu) gram;

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 130 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bendel copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box (SDB) Nomor: 109/11/10/SDB/SUC tanggal 10-11-2011 yang telah dilegalisir pihak Bank;
- 6 (enam) lembar copy Permohonan Untuk Membuka Deposit Box tertanggal 07-03-2012, 22 Maret 2012, 14/05/2012, 29 Mei 2012, 11-06-2012 dan tanpa tanggal;
- Copy Paspor a.n. Ye Xiao Ying, data-data Penyewa SDB, Surat Kuasa yang dibuat dan di tandatangani Ye Xiao Ying, copy Kartu Ijin Tinggal Sementara a.n. Ye Xiao Ying, Surat Permohonan menyewa Safe Deposit Box yang dibuat dan ditandatangani oleh Ye Xiao Ying;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa Ye Xiao Ying membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 331/Pid.B/2013/PN.Sby. tanggal 20 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ye Xiao Ying tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Ketiga;
2. Membebaskan Terdakwa Ye Xiao Ying dari dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Ketiga;
3. Menyatakan Terdakwa Ye Xiao Ying tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram” dan “tanpa hak memiliki, menyimpan Psikotropika”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - a. Sisa labfor 28 (dua puluh) delapan butir pil warna pink;
  - b. 2 (dua) butir pil warna orange;

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 130 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) kantong kristal warna putih berat 32,449 gram (tiga puluh dua koma empat ratus empat puluh sembilan) gram;
  - d. 31 (tiga puluh satu) kantong berisi kristal warna putih berat  $\pm$  12,079 (dua belas koma tujuh puluh sembilan) gram;
  - e. 18 (delapan belas) tablet *happy five*;
  - f. 1 (satu) Vial;
  - g. 2 (dua) buah tabung tempat urine;
  - h. 4 (empat) sachet Nutrisari isi 244.000 gram;
  - i. 12 (dua belas) butir pil warna pink love;
  - j. 17 (tujuh belas) butir pil butterfly;
  - k. 25 (dua puluh lima) butir tablet;
  - l. 1 (satu) bungkus plastik coklat kosong;
  - m. 1 (satu) kantong plastik *happy five* 3720 (tiga ribu tujuh ratus dua puluh) butir;
  - n. 1 (satu) kardus berisi 330 (tiga ratus tiga puluh) butir pil wallet;
  - o. 213 (dua ratus tiga belas) pil *happy five*, 1 (satu) buah timbangan;
  - p. 2130 (dua ribu seratus tiga puluh) kantong plastik berisi ketamin seberat 1289,01 (seribu dua ratus delapan puluh sembilan koma nol satu) gram;
- semuanya terbukti sebagai hasil dari perbuatan pidana, maka barang bukti tersebut harus diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;
- q. 1 (satu) bendel copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box (SDB) Nomor: 109/11/10/SDB/SUC, tanggal 10-11-2011 yang telah dilegalisir pihak Bank;
  - r. 6 (enam) lembar copy Permohonan Untuk Membuka Deposit Box tertanggal 07-03-2012, 22 Maret 2012, 14/05/2012, 29 Mei 2012, 11-06-2012 dan tanpa tanggal;
  - s. Copy Paspor a.n. Ye Xiaoying, data-data Penyewa SDB, Surat Kuasa yang dibuat dan ditandatangani Ye Xiao Ying, copy Kartu Ijin Tinggal sementara a.n. Ye Xiao Ying, Surat Permohonan menyewa Safe Deposit Box yang dibuat dan ditandatangani oleh Ye Xiao Ying;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 467/PID.SUS/2013/PT.SBY. tanggal 14 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 130 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Juni 2013, Nomor 331/Pid.B/2013/PN.Sby. sekedar mengenai penjatuhan pidana, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Ye Xiao Ying tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Ketiga;
  2. Membebaskan Terdakwa Ye Xiao Ying dari dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Ketiga;
  3. Menyatakan Terdakwa Ye Xiao Ying tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram” dan “tanpa hak memiliki, menyimpan Psikotropika”;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  7. Memerintahkan barang bukti berupa:
    - a. Sisa Labfor 28 (dua puluh delapan) butir pil warna pink;
    - b. 2 (dua) butir pil warna orange;
    - c. 1 (satu) kantong kristal warna putih berat 32,449 gram (tiga puluh dua koma empat ratus empat puluh sembilan) gram;
    - d. 31 (tiga puluh satu) kantong berisi kristal warna putih berat  $\pm$  12,079 (dua belas koma nol tujuh puluh sembilan) gram;
    - e. 18 (delapan belas) tablet *happy five*;
    - f. 1 (satu) Vial;
    - g. 2 (dua) buah tabung tempat urine;
    - h. 4 (empat) sachet Nutrisari isi 244.000 gram;
    - i. 12 (dua belas) butir pil warna pink love;
    - j. 17 (tujuh belas) butir pil butterfly;
    - k. 25 (dua puluh lima) butir tablet;
    - l. 1 (satu) bungkus plastik coklat kosong;

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 130 PK/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) kantong plastik *happy five* 3720 (tiga ribu tujuh ratus dua puluh) butir;
  - n. 1 (satu) kardus berisi 330 (tiga ratus tiga puluh) butir pil *wallet*;
  - o. 213 (dua ratus tiga belas) pil *happy five*, 1 (satu) buah timbangan;
  - p. 2130 (dua ribu seratus tiga puluh) kantong plastik berisi ketamin seberat 1289,01 (seribu dua ratus delapan puluh sembilan koma nol satu) gram;
- semuanya terbukti sebagai hasil dari perbuatan pidana, maka barang bukti tersebut harus diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;
- q. 1 (satu) bendel copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box (SDB) Nomor: 109/11/10/SDB/SUC, tanggal 10 November 2011 yang telah dilegalisir pihak Bank;
  - r. 6 (enam) lembar copy Permohonan untuk Membuka Deposit Box tertanggal 07 Maret 2012, 22 Maret 2012, 14 Mei 2012, 29 Mei 2012, 11 Juni 2012 dan tanpa tanggal;
  - s. Copy Pasport a.n. Ye Xiao Ying, data Penyewa SDB, Surat Kuasa yang dibuat dan ditandatangani Ye Xiao Ying, copy Kartu Ijin Tinggal sementara a.n. Ye Xiao Ying, Surat Permohonan menyewa Safe Deposit Box yang dibuat dan ditandatangani oleh Ye Xiao Ying;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 8. Membebaskan biaya perkara kepada Ye Xiao Ying/Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2273 K/Pid.Sus/2013 tanggal 27 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Ye Xiao Ying tersebut;
- Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor: 04/Akta.Pid/PK/II/2016/PN.Sby. *juncto* Nomor: 331/Pid.Sus/2013/PN.Sby. tanggal 24 Februari 2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa Terpidana Ye Xiao Ying memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2016 bertindak untuk dan atas nama Terpidana tersebut sebagai Pemohon

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 130 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Februari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 17 Maret 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

**Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2014 Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 2273K/Pid.Sus/2013;
2. Pasal 263 Ayat (1) KUHAP menyatakan "Terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung";
3. Pasal 263 Ayat (2) KUHAP menyatakan "Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar:
  - a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
  - b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
  - c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
4. Bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 2273 K/Pid.Sus/2013 tanggal 27 Januari 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 467/Pid.Sus/2013/PT.SBY. tanggal 14 Agustus 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 331/Pid.B/2013/PN.SBY. tanggal 20 Juni 2013 memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya terdapat fakta dan peristiwa yang belum diungkap dalam putusan tersebut;

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 130 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang atau pemeriksaan perkara masih berlangsung hasilnya berupa putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

Bahwa keadaan baru yang bersifat menentukan dan menimbulkan dugaan kuat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Keterangan Kesaksian tertanggal 16 Desember 2015 yang dibuat oleh:

Nama : Ratna Dewi Puspasari;  
Tempat/tanggal lahir : Lamongan, 3 April 1975;  
Agama : Kristen;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Ds. Lamongrejo No. 52 RT. 01/RW. 02 Kecamatan  
Jetis Lamongan;

Menyatakan sebagai berikut:

- Pada tanggal 23 Mei 2015 datang ke Equator Hotel Surabaya Room 328 sekitar pukul 12.30 WIB;
- Bahwa saksi sekitar pukul 14.00 WIB siang melihat Santoso mengantar makanan dan tas besar warna putih yang berisi plastik merah yang berisi pil warna pink, dan plastik putih berisi tepung putih dan juga timbangan kecil;
- Setelah menerima tas itu Ye Xiao Ying telepon ke Santoso marah-marah tidak mau menerima tas itu (Bukti P1);
- Bahwa Saksi ini merupakan *Novum* (bukti baru) untuk didengar keterangannya pada persidangan Peninjauan Kembali;
- Buti Surat P1 (Asli) terlampir dalam berkas Memori Peninjauan Kembali yang Asli;

2. Surat Pernyataan Keterangan Kesaksian tertanggal 16 Desember 2015 yang dibuat oleh:

Nama : Sunarti alias Luluk;  
Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 8 Juli 1970;  
Agama : Kristen;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Banyuurip Kidul II Molin No. 93 Surabaya atau pada saat ini sedang menjalani hukuman pidana atas putusan Mahkamah Agung Nomor: 1002 K/Pid.Sus/2014 di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 130 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang Jl. Raya Kebonsari Kelurahan Kebonsari  
Kecamatan Sukun Kota Malang.

Menyatakan sebagai berikut:

- Pada tanggal 23 Mei 2013 pukul 14.00 WIB saya masuk room 328 Hotel Equator Surabaya karena tugas kerja sebagai House Keeping, Room tersebut ditempati Ye Xiao Ying sebagai tamu long stay;
  - Pada pukul 14.00 WIB ada tamu laki-laki yang bernama Santoso yang membawa tas warna putih yang berisi pil warna pink, tepung warna putih, timbangan digital;
  - Lalu Ye Xiao Ying menelepon Santoso dan bilang "Wa Pau You", yang artinya saya takut, kembali-kembali. Ternyata Ye Xiao Ying mau mengembalikan tas warna putih tadi tapi Santoso tidak mau mengambil kembali dan bilang ditelepon "tidak usah takut aku jaga kamu, kalau ada masalah telepon aku" (Bukti P2);
  - Bahwa saksi ini merupakan *Novum* (bukti baru) untuk didengar keterangannya pada persidangan Peninjauan Kembali;
  - Bukti Surat P2 (Asli) terlampir dalam berkas Memori Peninjauan Kembali yang Asli;
3. Surat Rekam Medis tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri;
- Bahwa terhadap Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali telah dilakukan pemeriksaan dan observasi atas dampak/efek negatif penyalahgunaan Narkotika yang pernah dilakukan oleh Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali pada masa lampau/pada masa lalu;
  - Bahwa pemeriksaan dan observasi yang telah dilakukan oleh Dr. Romy Novrizal, Sp.KJ, M.Kes. adalah sebagai berikut:
    - 1) Pemeriksaan dan observasi pertama pada tanggal 22 Januari 2016;  
Dari hasil pemeriksaan dan observasi tersebut menunjukkan pasien terlihat gelisah, berdebar-debar, sesak nafas, pinggang nyeri, sulit tidur. Hasil pemeriksaan ASI (*Addiction Saverity Index*) diperoleh score sebagai berikut: score *ampetamin* 28 dan score *benzodiazepin* 28 dengan kondisi ini pasien membutuhkan pengobatan/intervensi medis. Hasil test urin positif *Benzodiazepin* (tanggal 23 Januari 2016), Tes MMPI-2 (hasil terlampir);
    - 2) Pemeriksaan dan observasi ke dua tanggal 29 Januari 2016;  
Dengan hasil keadaan pasien masih terlihat gelisah dan mengeluhkan sulit tidur dan badan nyeri-nyeri;

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 130 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pemeriksaan dan observasi ke tiga pada tanggal 5 Februari 2016;

Dengan hasil pasien mengeluh gelisah, makan minum berkurang, sulit tidur, ingin bunuh diri. Untuk itu diberikan terapi obat-obatan oral anti depresan dan anti psikotik;

- Bahwa kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan observasi terakhir menunjukkan pasien mengalami sindroma putus zat/obat dan gejala-gejala depresi akibat pengaruh zat/obat psikoaktif tersebut;
- Bahwa saran dari dokter yang melakukan observasi dan pemeriksaan, mohon dipertimbangkan agar pasien mengikuti program perawatan/rehabilitasi zat psikoaktif/Napza dan konseling berkelanjutan (Bukti P.3);
- Bukti Surat P3 (Asli) terlampir dalam berkas Memori Peninjauan Kembali yang Asli;
- Bahwa pemeriksaan dan observasi tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti fakta-fakta dalam berkas perkara sejak perkara tersebut masih dalam proses penyidikan sampai dengan perkara tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Ye Xiao Ying adalah bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surakarta Nomor Lab: 7207/NNF/2012 yang dibuat tanggal 9 November 2012 atas nama Ye Xiao Ying dengan barang bukti:
  - Nomor: 7493/2012/NNF berupa satu pot berisi urine 40 ml atas nama Ye Xiao Ying tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
  - Nomor: 7404/2012/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah 3 ml atas nama Ye Xiao Ying tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
  - Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi pada saat penangkapan terdapat bukti-bukti bahwa Ye Xiao Ying berdasarkan tes urine dan darah positif sebagai pengguna Narkotika jenis Psikotropika dan adanya pengakuan dari Terpidana menggunakan/mengonsumsi ekstasi, fetamin, dan happy five;
- Bahwa Surat Ringkasan Rekam Medis dan keterangan Dr. Romy Novrizal, Sp.Kj., M.Kes. merupakan *Novum* (bukti surat dan saksi baru)

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 130 PK/PID.SUS/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diperiksa dan didengar keterangannya dalam persidangan Peninjauan Kembali;

- Bahwa bukti-bukti baru (*Novum*) P.1 dan P.2 ada kesesuaian dalam berkas perkara yang menyatakan Santoso menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) dalam perkara dengan Tersangka/Terdakwa Ye Xiao Ying;
- Bahwa dengan adanya bukti-bukti baru yaitu P1, P2, P3 tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melakukan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata yaitu mengadili dan menghukum seseorang tidak sesuai dengan tingkat perbuatan atau kesalahan yang dilakukan;
- Bahwa dalam persidangan perkara Nomor 331/Pid.B/2013/PN.SBY. Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa sama sekali tidak menghadirkan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*;
- Bahwa dengan adanya bukti-bukti baru P1, P2, dan P3 menerangkan secara jelas tentang siapa sebenarnya pemilik barang bukti Narkoba tersebut dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida adalah hanya merupakan penyalah guna Narkotika tersebut;
- Bahwa dengan adanya bukti-bukti tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Tinggi Surabaya, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah salah memberikan keputusan, karena putusan tersebut didasarkan pada bukti-bukti yang tidak benar;
- Bahwa keputusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Tinggi Surabaya, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut mengakibatkan Ye Xiao Ying sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan denda Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan jika dengan tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 4 (empat) bulan. Hal mana hukuman tersebut seharusnya tidak dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan bukti-bukti baru di atas;

**Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida adanya *Novum* dan adanya kekhilafan Hakim

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 130 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kekeliruan yang nyata, tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa mengenai alasan permohonan peninjauan kembali adanya *Novum* tidak dapat dibenarkan, karena meskipun Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida telah mengajukan saksi-saksi, akan tetapi keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dinilai sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, sehingga pembuktiannya tidak dapat melemahkan kepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida atas Narkotika golongan I bukan tanaman;

Bahwa mengenai alasan permohonan peninjauan kembali adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, juga tidak dapat dibenarkan karena dalam putusan *Judex Juris* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida harus ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida ditolak dan Terpida tetap dijatuhi pidana, maka kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari **Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida YE XIAO YING** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 130 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 5 Oktober 2016** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 195904301985121001

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 130 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)